



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/364/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat antara lain pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, di tempat usaha, di fasilitas umum, di tempat kerja, di perkantoran dan pembatasan kegiatan pergerakan orang dalam menggunakan moda transportasi, melakukan operasi penertiban dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akan tetapi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas masih belum terkendali;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, tingkat kematian masih di atas rata-rata tingkat kematian nasional, dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, pemberlakuan dan jangka waktu Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, arahan/instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (SATGAS COVID-19) yang ditetapkan/diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.
- KELIMA : Pada saat diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ditetapkan lebih lanjut sebagai berikut :
- a. jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
 - b. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) sebagai berikut :
 - 1) pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

- 2) pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Home* (WFH) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tidak diberlakukan *Work From Home* (WFH);
 - 4) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah berlaku ketentuan:
 - a) pada sektor esensial tidak diberlakukan *Work From Home* (WFH);
 - b) pada sektor kritikal berlaku 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH); dan
 - c) pada sektor non esensial berlaku 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH).
- c. warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang melakukan kegiatan tidak terkait dengan pekerjaannya di luar rumah/kediaman/tempat tinggal, yakni untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, agar sudah berada di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal pada Pukul 20.00 WIB.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/336/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas Tahap XIII dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 02 JUL 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN